



BUKU TATA TERTIB, PERATURAN AKADEMIK DAN KODE ETIK MAHASISWA

**POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PENDAHULUAN	4
PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA.....	15
BAB I KETENTUAN UMUM	16
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA	17
BAB III BIAYA STUDI	18
BAB IV REGISTRASI	20
BAB V KARTU MAHASISWA DAN STATUS MAHASISWA	21
BAB VI DOSEN WALI.....	22
BAB VII KURIKULUM.....	23
BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	25
BAB IX PENYELENGGARAAN UJIAN	29
BAB X TUGAS AKHIR.....	29
BAB XI PENILAIAN HASIL BELAJAR.....	30
BAB XII PEMUTUSAN STUDI.....	32
BAB XIII KELULUSAN.....	33
BAB XIV PELANGGARAN DAN SANKSI	34
BAB XV PENUTUP	35
KODE ETIK MAHASISWA.....	36
BAB I KETENTUAN UMUM	37
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	38
BAB III MANFAAT.....	39
BAB IV STANDAR PERILAKU	39
BAB V NORMA DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	45
BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK.....	48
BAB VII SANKSI.....	48
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN	50
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	51

KATA PENGANTAR

Politeknik LPP Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi menjadi tulang punggung masa depan untuk menyiapkan sumberdaya manusia profesional dan berkualitas, terutama di bidang agroindustri perkebunan. Di sisi lain, persepsi masyarakat bahwa perguruan tinggi sebagai tempat untuk mengembangkan prestasi dan menghasilkan lulusan berkualitas harus dapat terakomodasi secara pasti. Kualitas perguruan tinggi akan tercermin dari pengakuan yang diberikan oleh masyarakat luas secara kelembagaan maupun kontribusinya terhadap pembangunan dan pengembangan iptek.

Kualitas proses belajar mengajar selain perlu didukung oleh kurikulum yang tepat, tenaga pengajar yang professional, dan fasilitas yang memadai, juga perlu mendapat perhatian serius dalam proses pengelolaannya. Manajemen pendidikan baku harus mampu mengakomodasi suasana akademik yang kondusif, disiplin kerja yang sesuai dengan prosedur, dan kegiatan akademik dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu upaya menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif dilaksanakan melalui proses dan mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang berbasis kepada system prosedur baku. Pada akhirnya, Politeknik LPP Yogyakarta harus mampu berperan aktif dalam menumbuhkan kepercayaan, menjamin mutu pendidikan, dan memberikan harapan masa depan bagi masyarakat.

Jaminan kualitas lulusan merupakan hal utama dalam proses belajar mengajar mengajar dari setiap perguruan tinggi. Sejalan dengan hal ini, upaya terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dilakukan dalam setiap aspek pelayanan kepada mahasiswa.

Untuk itu, diharapkan bahwa Tata Tertib, Peraturan Akademik, dan Kode Etik Mahasiswa ini dapat dijadikan petunjuk tahap demi tahap proses berkarya dan berpartisipasi dalam bidang akademik bagi sivitas akademika Politeknik LPP Yogyakarta. Semoga harapan menjadikan Politeknik LPP Yogyakarta sebagai tempat untuk mengembangkan kualitas sumberdaya manusia profesional dan menjadi pilihan masyarakat dapat segera terwujud.

Yogyakarta, Agustus 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Ringkas

Politeknik LPP Yogyakarta dari segi historis terkait erat dengan pusat pengembangan SDM perkebunan Indonesia, yaitu Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP). Lembaga ini merupakan pengembangan dari College Gula Negara (CGN) yang didirikan pada tahun 1950, yaitu lembaga yang menyiapkan ahli gula di Indonesia. Pada tahun 1960, CGN berubah menjadi AGN (Akademi Gula Negara) dengan tetap meluluskan ahli gula. Pengembangan SDM perkebunan gula ini kemudian diperluas ke perkebunan aneka tanaman (kelapa sawit, teh, kopi, kakao dsb), sehingga AGN diubah menjadi Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) pada tahun 1970.

Karena kebutuhan SDM perkebunan semakin meningkat, maka atas kehendak perusahaan perkebunan, LPP diminta untuk membuka program Pendidikan Ahli Usaha Perkebunan (PAUP), atau program pendidikan setara DIII dengan jurusan Agronomi, Teknik Mesin, Pengolahan dan Akuntansi. PAUP berdiri pada tahun 1983. Seiring dengan perjalanan waktu PAUP berkembang menjadi Politeknik LPP Yogyakarta yang ditetapkan dengan SK Mendikbud Nomor 66/D/O/1997 dan SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 319/Dikti/Kep/1998.

Politeknik LPP Yogyakarta ditetapkan dengan SK Mendikbud Nomor 66/D/O/1997 dan SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 319/Dikti/Kep/1998. Politeknik LPP Yogyakarta mempunyai 4 Program studi, yaitu : Program Studi Teknik Kimia, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Mulai tahun 2010, Politeknik LPP Yogyakarta telah membuka Program DIV / Sarjana Terapan untuk Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan.

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 119/D/OT/2021 tentang perubahan nama program studi pada Politeknik LPP Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta menetapkan bahwa nama program studi:

- a. Teknik Kimia Program Diploma III menjadi Program Studi Teknologi Kimia Program Diploma III.
- b. Teknik Mesin Program Diploma III menjadi Program Studi Teknologi Mesin Program Diploma III.
- c. Budidaya Tanaman Perkebunan Program Diploma IV menjadi Program Studi Pengelolaan Perkebunan Program Sarjana Terapan.

Pada tahun 2022 Politeknik LPP Yogyakarta mendirikan Program Studi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan Program Diploma II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/D/OT/2022 Tentang izin pembukaan program studi perawatan mesin pengolah hasil perkebunan program diploma II

pada Politeknik LPP Yogyakarta Yogyakarta di Yogyakarta yang di selenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta.

Pada tahun 2023, Politeknik LPP Yogyakarta mendapatkan izin pembukaan prodi baru melalui SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 154/B/OT/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan Program Sarjana Terapan pada Politeknik LPP Yogyakarta di Kota Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta. Prodi ini merupakan peningkatan kualifikasi dari prodi Teknologi Mesin Diploma III.

B. Visi, Misi Politeknik LPP Yogyakarta

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi terbaik bidang perkebunan di tingkat global yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.
3. Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.

C. Program Studi

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Program Studi yang saat ini ada di Politeknik LPP Yogyakarta tersaji pada tabel berikut:

Nama Program Studi	Kode Program Studi
Teknologi Kimia	TKM
Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan Program Sarjana Terapan	TRMIP

Akuntansi Program Diploma III	AKT
Budidaya Tanaman Perkebunan Program Diploma III	BTP
Pengelolaan Perkebunan Program Sarjana Terapan	PPN
Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan Program Diploma II	PMPHP

D. Visi dan Misi Program Studi di Politeknik LPP Yogyakarta

1. Program Studi Teknologi Kimia Program Diploma III

Visi:

Menjadi pusat penyedia lulusan Ahli Madya Teknologi Kimia yang professional, berkarakter, dan inovatif di bidang proses industri kimia sektor agroindustri komoditas tebu dan sawit.

Misi:

1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang professional dan relevan dengan kebutuhan industri perkebunan;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi, dengan memperhatikan pembinaan karakter baik dan kemandirian lulusan;
3. Menghasilkan karya terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat;
4. Menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan

2. Program Studi Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan Program Sarjana Terapan

Visi:

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang teknologi rekayasa mesin pada sektor agroindustri yang diakui di tingkat nasional dan global.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri terkini khususnya bidang agroindustri.
2. Mengembangkan riset dan karya terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat
3. Menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.

3. Program Studi Akuntansi Program Diploma III

Visi:

Menjadi Program Studi Akuntansi Yang Mampu Menghasilkan Lulusan Yang Profesional dan berintegritas sebagai Teknisi Akuntansi di Sub Sektor Agroindustri Perkebunan.

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan, sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan stakeholder di dunia perkebunan (sektor agroindustri)
2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian dan atau kajian-kajian aplikatif di bidang akuntansi sesuai dengan perkembangan teknologi dan industri perkebunan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif solusi permasalahan praktik yang ada di industri perkebunan khususnya.
4. Menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.

4. Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Program Diploma III

Visi:

Mewujudkan Lulusan Program Studi BTP DIII yang Profesional, berkarakter dan inovatif sebagai pengelola teknis budidaya tanaman perkebunan.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan program vokasi dengan menekankan kepada penguasaan pengelolaan teknik budidaya tanaman perkebunan
2. Menyelenggarakan pembelajaran yang menekankan kepada pembinaan karakter pekebun (planters) yang profesional, tangguh, mandiri dan percaya diri
3. Menghasilkan karya terapan yang mendukung pengembangan teknologi budidaya tanaman perkebunan dan pengembangan keilmuan pada industri perkebunan
4. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa untuk mengasah kepedulian terhadap lingkungan dalam pembentukan karakter dan kemandirian lulusan

5. Program Studi Pengelolaan Perkebunan Program Sarjana Terapan

Visi:

Menjadi pusat penyedia SDM industri perkebunan yang mampu mengadopsi teknologi, inovatif, kompetitif, dan mandiri dalam mengelola kegiatan produksi tanaman.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan program sarjana terapan dengan mengutamakan pada penguasaan pengetahuan di bidang Pengelolaan Perkebunan khususnya bidang produksi tanaman perkebunan.
2. Menyelenggarakan pembelajaran yang menekankan kepada pembinaan karakter sehingga menghasilkan lulusan yang adaptif, kompetitif, dan mandiri dan memiliki jiwa planters.
3. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang manajemen produksi tanaman perkebunan.
4. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan guna pengembangan keajlian, keilmuan, dan peningkatan kesejahteraan bersama.

6. Program Studi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan Program Diploma II

Visi :

Menjadi Program studi yang mampu menghasilkan lulusan yang professional di bidang perawatan mesin pengolah hasil perkebunan sub sektor agroindustri.


Misi :

1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang professional dan relevan dengan kebutuhan industri perkebunan
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemampuan teoritis dan praktis, ide kreatif dan inovatif, serta keterampilan penggunaan software dan hardware di bidang perawatan mesin industri perkebunan
3. Menghasilkan karya terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri perkebunan dan masyarakat
4. Menjalinkan hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan

E. Tujuan Politeknik LPP Yogyakarta

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara profesional terutama di bidang industri perkebunan yang menggunakan teknologi tepat guna serta memiliki keunggulan *soft competency* khususnya dalam aspek kemandirian, kreativitas, dan integritas.
2. Menghasilkan karya terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.
3. Mewujudkan hubungan yang erat dan harmonis dengan dunia industri dan pemangku kepentingan yang lain untuk pengembangan keahlian dan keilmuan.
4. Menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.

F. Pengertian Lambang Politeknik LPP Yogyakarta



Politeknik LPP Yogyakarta memiliki lambang dengan arti:

1. **Segi lima** yang melambangkan relevansi, akademik atmosfer, manajemen internal (termasuk komitmen institusional), kesinambungan efisiensi/produktivitas.
2. **Bentuk pucuk daun** berjumlah tiga menyiratkan Politeknik LPP Yogyakarta mengemban misi yang tertuang dalam Tri Dharma Perkebunan dan satu pucuk daun di tengah tegak vertikal keatas melambangkan bahwa segala aktivitas dilandasi oleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. **Warna hijau pucuk daun** melambangkan dunia perkebunan,
4. **Warna hitam pada tulisan Politeknik LPP Yogyakarta** melambangkan tekad dan kekuatan Politeknik LPP Yogyakarta dalam menghadapi tantangan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan.
5. **Ranting daun berwarna kuning emas** melambangkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ulet/tidak mudah menyerah, sedangkan
6. **Warna dasar putih** melambangkan niat suci untuk memajukan negeri.

G. Bendera Politeknik LPP Yogyakarta



Politeknik LPP Yogyakarta memiliki bendera berupa bidang persegi empat berwarna dasar hijau dengan lambang Politeknik LPP Yogyakarta.

H. Mars dan Hymne Politeknik LPP Yogyakarta

1. Mars Politeknik LPP Yogyakarta (Cipt. Paul Widyanan)

S.	3 . 4	5	6 . 5	5	1	1 2 3	3 . 3	4	4	6	5 . 4	4 3
A.	1 . 2	3	3 . 3	2	3 2	1 7 1	1 . 1	1	1	4	3 . 2	2 1 .
T.	5 . 5	5	3 . 1	5	5 4	3 4 5	5 . 5	4	6	1	5	5 . .
B.	3 . 2	1	1 . 1	2	3	6 5 1	1 . 1	6	6	4	5	1 . .

1. Satukan barisan Po-li teknik L P P yang tercin-ta
2. Rapaatkan barisan Po-li teknik L P P yang berjasa

S.	3 . 4	5	6 . 5	5	5	6 7 1	1 . 1	7	7	6	2	5 . .
A.	1 . 2	3	3 . 3	2	3	6 5 6	3 . 3	2	2	2	1	7 . .
T.	5 . 5	5	3 . 1	5	7	1 2 3	3 . 3	5	5	4	4	5 . .
B.	3 . 2	1	1 . 1	2	3	3 2 1	6 . 6	2	2	2	2	5 . .

Di bawah naungan panji kita: membangun Nusa Bangsa
Di bina kibaran panji kita: membela Nusa Bangsa

S.	5 . 5	2	2 . 2	5	5 . 5	3 3 . 3	5	6	5	4	3	2	1 . 2
A.	5 . 5	2	2 . 7	2	2 . 2	3 1 . 1	3	4	3	2	1	7	6 . 5
T.	5 . 5	5	5 . 5	5	7 . 7	1 5 . 5	1	1	5	6	5	4	3 . 2
B.	5 . 5	4	2 . 2	7	5 . 5	1 1 . 1	7	6 7	1	4	5	4	6 . 2

Tingkatkan disiplin, mandiri bencanya dalam Perkebunan
Kembangkan pribadi, sumbangkan tenaga, sambut masa depan

S.	2 . 2	3	3 . 3	4	4 . 4	5 5 . 5	6	2	7	1	3 4 2	1 . .
A.	7 . 7	1	1 . 1	1	1 . 1	1 1 . 1	4	2	5	5 4 3 2 1	3 2 1	1 . .
T.	5 . 5	5	5 . 5	4	6 . 6	5 5 . 1	1	5	5	1	5 5 7	3 . .
B.	5 . 5	1	1 . 1	6	6 . 6	3 3 . 3	4	4 3	2	3 7 5 5	1 . .	1 . .

semakin berkembang semakin berdaya menca patujuan
semakin gemilang semakin berjaya nenggapai tujuan
Coda

S.	5 . 5	5	6 4	5	5 . 5	5 . 6 4	5	5 . 5	5	1	1 . .		
A.	2 . 2	5	1	2	2 . 2	3 1	2	2 . 2	3	5	4	2	1 . .
T.	7 . 7	1	5	5	7 . 7	1 5	5	7 . 7	1	3 7 5	4	3 . .	
B.	1	1	7	5	1 . 1	7	5	1 7 1 1	2	5	1 . .	1 . .	

Majulah maju Pandangpanji mu Poli tek - nik
Majulah maju Pandangpanji mu Poli teknik L P P
Majulah dan pandangpanji mu Politeknik L P P

2. Hymne Politeknik LPP Yogyakarta:
(Cipt. Paul Widyawan)

S.	3	3	3	2	2	3	4	5	5	6	6	6	6	6	5	4	3	2
A.	1	1	1	7	7	7	2	1	7	3	4	2	1	7	1	2	1	7
T.	5	5	5	5	5	5	5	3	4	1	2	3	3	4	5	6	4	5
B.	1	5	1	2	3	4	5	5	1	2	1	7	6	6	2	3	4	5

Mali - a Politeknik L P P. Harapan Nusa bangsa

S.	2	2	2	2	3	4	3	4	6	5	1	1	1	2	3	5	4	3	2	1
A.	7	7	7	7	7	2	1	1	1	1	3	4	1	7	1	1	1	7	1	1
T.	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5
B.	5	2	5	4	3	7	1	6	4	3	1	2	3	4	3	3	4	5	5	1

Selalu berusaaha membina putra putri Indonesia

S.	3	3	6	6	2	2	2	3	4	4	6	6	5	5	4	5	4	3	2	5
A.	1	1	6	6	6	6	6	6	2	2	4	4	3	3	4	3	2	1	2	2
T.	6	6	6	6	3	6	5	4	3	6	6	2	2	5	1	6	6	4	1	7
B.	6	6	6	6	1	4	3	2	1	2	1	7	7	1	3	2	2	2	2	5

Walau banyak kendala rintangan Tetap tahan uji berkarya

S.	5	7	3	2	2	3	4	5	1	6	4	3	3	5	6	4	3	2	1
A.	7	5	1	7	7	7	2	1	3	4	2	1	1	4	3	1	1	7	1
T.	2	2	5	5	5	5	5	5	5	1	6	5	5	5	1	6	5	4	3
B.	5	7	1	4	3	4	5	4	3	1	4	5	6	7	1	2	3	4	5

Segenap praktisi. Berkebunan menjadi pribadi andalan

I. Penunjang Proses Pembelajaran

1. Perpustakaan

Politeknik LPP Yogyakarta memiliki perpustakaan yang terpusat. Perpustakaan ini menyediakan buku referensi dan penunjang akademik lainnya. Dilengkapi dengan jaringan internet yang dapat memudahkan mahasiswa atau pengguna lainnya di dalam memanfaatkan keberadaan perpustakaan..

2. Laboratorium Komputer

Dalam melayani proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang, laboratorium komputer didukung sarana dan prasarana yang memadai berupa perangkat lunak (program aplikasi komputer), perangkat keras (komputer), jaringan internet serta fasilitas pendukung lainnya.

3. Kebun Praktek

Kebun Praktek yang dapat digunakan untuk praktek budidaya tanaman dan mekanisasi pertanian adalah Kebun Krajan dan Kebun Wedomartani yang merupakan kebun produksi untuk tanaman tebu. Sedangkan untuk budidaya kelapa sawit dan karet di Balai Latihan Kerja Rangkasbitung Banten.

4. Laboratorium Praktikum

Penunjang praktikum Program Studi Teknologi Kimia yaitu :
Laboratorium Analisa Gula, Laboratorium Teknologi Pengolahan Gula, Laboratorium Teknologi Lingkungan, Laboratorium Rekayasa Proses, Laboratorium Aneka Tanaman, Laboratorium Analisa Instrumen dan Laboratorium Mikrobiologi.

5. Sarana praktikum untuk Program Studi Teknologi Mesin dan Program Studi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan Program Diploma II, yaitu:

Laboratorium Konstruksi dan Las, Laboratorium Material Teknik, Laboratorium Mesin Perkakas, Laboratorium Perancangan dan Simulasi, Laboratorium Teknik Tenaga Listrik, Laboratorium Hidrolik dan Pneumatik, Laboratorium Instrumentasi, Laboratorium Perawatan Mesin, Laboratorium Boiler, dan Laboratorium Analisa.

6. Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan dan Pengelolaan Perkebunan difasilitasi dengan Laboratorium Budidaya Tanaman Umum, Laboratorium Proteksi Tanaman, Laboratorium Tanah dan Pupuk, Laboratorium Mekanisasi, Laboratorium Kultur Jaringan, Laboratorium Agronomi dan Rumah Kaca.

7. Program Studi Akuntansi difasilitasi dengan Laboratorium Anggaran, Laboratorium Auditing, Laboratorium Pengantar Akuntansi, Laboratorium Administrasi Perusahaan Perkebunan, Laboratorium Komputer dan Laboratorium Perpajakan.

J. Fasilitas Penunjang Kegiatan Mahasiswa

Fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa meliputi auditorium, ATM, masjid, USB (Unit Usaha Mahasiswa), kantin, poliklinik, ruang UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), dan fasilitas olah raga tenis meja, tenis, bulu tangkis serta fasilitas kesenian.

K. Beasiswa

Politeknik LPP Yogyakarta mengelola penyaluran beasiswa dan membuka berbagai jenis bentuk program beasiswa yang akan diperbaharui setiap tahunnya melalui Surat Keputusan Direktur. Berdasarkan jangka waktu dan status program beasiswa yang dijalankan di Politeknik LPP Yogyakarta diantaranya:

1. Program beasiswa bagi mahasiswa baru (Beasiswa Reguler)

Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa sejak awal masuk kuliah sampai menyelesaikan studi di Politeknik LPP Yogyakarta. Program ini memiliki dua jalur yaitu Jalur internal dan Jalur eksternal.

a. Program Internal (Program Beasiswa LPP)

Merupakan program beasiswa bagi calon mahasiswa baru yang bersumber pada dana dari Kampus Politeknik LPP yang diberikan kepada peserta berprestasi maupun tidak mampu dengan memberikan bantuan keringanan biaya pendidikan. Jalur ini dikhususkan bagi lulusan SMA/SMK/MA-sederajat, yang lulus paling lama tiga tahun bagi jenjang Diploma III dan empat tahun bagi jenjang Diploma IV sebelum tahun akademik baru dijalankan.

b. Program Eksternal (dari pemerintah atau perusahaan)

Program ini berjalan atas hasil kerjasama dri mitra Politeknik LPP Yogyakarta. Persyaratan calon mahasiswa ditentukan oleh pemberi beasiswa. Diantaranya berdasar kriteria penerima dan wilayah pemberi beasiswa. Program beasiswa yang telah berjalan diantaranya:

- 1) Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka;
- 2) Beasiswa Pendidikan Tinggi SDM Kelapa Sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
- 3) Beasiswa Program CSR Perusahaan BUMN/ Swasta;
- 4) Beasiswa Pemerintah Daerah.

2. Program beasiswa mahasiswa on going

Beasiswa *on Going* merupakan beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah diterima dan dinyatakan aktif minimal telah menempuh 2 (dua) semester yang berjalan di Politeknik LPP. Program beasiswa ini antara lain:

- a. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
- b. Beasiswa Disdikpora DIY.
- c. Beasiswa Pemkab Jember
- d. Bantuan Keringanan UKT/SPP Kemendikbudristek RI;
- e. Bantuan Keringanan UKT/SPP Kampus Politeknik LPP dengan syarat dan ketentuan berlaku;
- f. Bantuan Keringanan UKT/SPP mahasiswa berprestasi.

L. Organisasi Kemahasiswaan

Semua kegiatan mahasiswa di Politeknik LPP Yogyakarta diwadahi dalam organisasi kemahasiswaan (ORMAWA). ORMAWA di Politeknik LPP Yogyakarta dibina oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Beasiswa, Alumni dan Kerjasama. ORMAWA di Politeknik LPP Yogyakarta terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Resimen Mahasiswa (MENWA). BEM dalam melaksanakan program kerja tahunan di bantu oleh kementerian-kementerian dengan fungsi khusus yang tergabung dalam kabinet BEM selama 1 tahun masa periodenya. DPM dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh bidang-bidang yang tergabung dalam struktur organisasinya. HMPS merupakan organisasi kemahasiswaan non struktural di Politeknik LPP Yogyakarta Yogyakarta yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM), Himpunan Mahasiswa Teknologi Kimia (HIMATEKIM), Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI), Himpunan Mahasiswa Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan (HMPS BTP) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Perkebunan (HMPS PPN). UKM di Politeknik LPP Yogyakarta terdiri dari Bidang Kerohanian Islam (BKI), Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK), Departemen Akademik, Departemen Sosial dan Kesehatan (SOSKES), Komunitas Pecinta Pelestari Alam (KPPA), Divisi Kempo (Kempo), Divisi Pencak Silat (PSHT), Departemen Seni dan Musik dan Olahraga, Koperasi Mahasiswa dan Resimen Mahasiswa. Seluruh ORMAWA di Politeknik LPP Yogyakarta berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan dan Beasiswa, Alumni dan Kerjasama serta dengan unit terkait sesuai dengan kebijakan kewadiran III di Politeknik LPP Yogyakarta..

BAB II

PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

**Peraturan
Direktur POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Nomor : 008/Skep/AK/VIII/2023
(Revisi SK No. 033/Skep/AK/IX/2022)**

**Tentang
PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Politeknik LPP Yogyakarta dalam penyelenggaraan program pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan akademik mahasiswa dan penetapannya diwujudkan dengan suatu peraturan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi .
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83 tahun 2013 tentang Sertifikasi Kompetensi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA TENTANG
PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. **Sivitas Akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
2. **Mahasiswa** adalah seluruh mahasiswa Politeknik yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif.
3. **Direktur** adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi Politeknik, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
4. **Dosen wali** adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan petunjuk, nasehat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya, ujian, dan tugas akhir.
5. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. **Beasiswa** adalah bantuan yang diberikan oleh Politeknik, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
7. **Pendaftaran (Daftar) Ulang** adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan seseorang sebagai mahasiswa Politeknik.
8. **Masa Studi** adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Politeknik.
9. **Wisuda** adalah upacara yang diselenggarakan oleh Politeknik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program Diploma.

Tujuan Pendidikan

Pasal 2

Program Diploma dan Sarjana Terapan adalah program pendidikan profesional yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam bidang tertentu.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 3

1. Calon mahasiswa baru adalah lulusan SMA/SMK/MA/Kejar Paket C yang ditunjukkan dengan surat tanda kelulusan. Batasan tahun surat tanda kelulusan ditentukan oleh Direktur Politeknik LPP Yogyakarta. Bagi calon mahasiswa tugas belajar dan mahasiswa yang dibiayai instansi/donor lain harus melampirkan perjanjian-perjanjian kesepakatan antara penanggung jawab pembiayaan studi dengan Politeknik LPP Yogyakarta.
2. Penerimaan didasarkan seleksi atas nilai yang diperoleh siswa selama menempuh pendidikan SMA/SMK/MA/Kejar Paket C, tes tertulis (Test Potensi Akademik), wawancara yang meliputi Uji Kognitif, Uji Attitude, dan Uji Karakteristik Program Studi.
3. Calon mahasiswa baru telah menentukan pilihan Program Studi yang akan ditempuh.
4. Pendaftaran dilakukan oleh Panitia PMB pada waktu yang telah ditetapkan. Calon yang diterima akan dipanggil melalui surat oleh Direktur Politeknik LPP Yogyakarta pada Program Studi sesuai minat calon mahasiswa.

Penerimaan Mahasiswa Alih Jenjang

Pasal 4

1. Program Sarjana Terapan dapat menerima mahasiswa lulusan program diploma II dan diploma III serumpun dari perguruan tinggi lain.
2. Penerimaan mahasiswa alih jenjang dengan syarat IPK minimal 3,00 dari program diploma lain dengan akreditasi minimal sama dengan program studi sarjana terapan yang dituju.
3. Mahasiswa yang diterima akan ditetapkan beban studi dan masa studinya berdasarkan hasil penyesuaian kesetaraan SKS dari program studi yang akan menerima, dan ditetapkan oleh pengelola program studi.

4. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah sanggup membayar biaya pendidikan yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan.
5. Mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi ke bagian PMB dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Perpindahan Mahasiswa Program Diploma dari Perguruan Tinggi Lain

Pasal 5

1. Perpindahan mahasiswa program diploma dari perguruan tinggi lain hanya untuk program diploma yang sejenis dan tercatat di sistem penomoran ijazah PDDIKTI, berasal dari perguruan tinggi yang mempunyai ijin dari kementerian terkait dan memiliki akreditasi prodi minimal sama dengan prodi yang akan dituju.
2. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dengan memperhatikan alasan kepindahan (secara tertulis disertai materai) disertai permohonan untuk melanjutkan studi di Politeknik LPP Yogyakarta.
3. Mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh minimal 2 semester pada perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimal 3,00.
4. Pengelola Program Studi berhak menerima atau menolak permohonan pindah studi pada point 2.
5. Mahasiswa yang diterima pindah studi akan ditetapkan beban studi dan masa studinya berdasarkan hasil penyesuaian kesetaraan SKS dari program studi yang akan menerima. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah sanggup membayar biaya pendidikan yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan.
6. Mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi ke bagian PMB dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB III BIAYA STUDI

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Pasal 6

1. UKT (Uang Kuliah Tunggal) : adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa setiap semester yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Politeknik LPP Yogyakarta (SK Direktur) selama masa studi dan jangka pembayarannya sampai batas waktu yang ditetapkan pada kalender akademik semester yang bersangkutan.
2. UKT sudah meliputi SPP paket, SPA (Sumbangan Pengembangan Akademik), biaya wisuda, uji kompetensi dan Non Akademik.
3. Pembayaran dilakukan sesuai tagihan yang muncul di sistem informasi akademik melalui lembaga yang ditunjuk.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik tetap diwajibkan membayar seluruh biaya yang wajib dibayarkan.
5. Biaya registrasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, apabila mahasiswa mengundurkan diri setelah tahun akademik baru dimulai.
6. Untuk Mahasiswa baru yang mengundurkan diri sebelum tahun akademik baru dimulai maka biaya yang telah dibayarkan akan dikembalikan dengan dikenai

biaya administrasi sebesar 50% dari total biaya yang sudah dibayarkan bagi mahasiswa yang diterima di PTN dan sekolah kedinasan.

7. Mahasiswa yang tidak melunasi pembayaran UKT pada jadwal yang ditentukan akan dikenakan sanksi akademik, yaitu tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester pada semester ditetapkannya pelunasan.
8. Bagi mahasiswa yang turun tingkat dikenakan biaya sesuai dengan UKT yang telah ditetapkan pada saat diterima menjadi mahasiswa baru.
9. Pelayanan administrasi hanya diberikan setelah mahasiswa melunasi biaya yang menjadi kewajibannya sesuai jadwal pembayaran yang ditentukan.

Biaya Non Akademik

Pasal 7

Biaya Non Akademik adalah biaya non kurikuler yang dibebankan pada mahasiswa baru pada awal registrasi, biaya ini meliputi : seragam, program pengenalan kampus, bapomi dan porseni, asuransi kecelakaan selama studi, iuran senat mahasiswa, jas almamater, internet, sertifikasi, dan pengembangan karakter.

BAB IV REGISTRASI

Klasifikasi Registrasi

Pasal 8

1. **Registrasi Awal** : dilakukan untuk mahasiswa baru
2. **Registrasi Ulang** : dilakukan untuk mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan pada semester sebelumnya, selesai menjalani cuti, dan selesai menjalani sanksi.

Syarat-syarat Registrasi Awal

Pasal 9

Calon mahasiswa baru yang dintayakan diterima di Politeknik LPP Yogyakarta, wajib menyerahkan scan dokumen dengan format JPG/JPEG/PDF dengan maksimal ukuran file masing-masing 2 MB. Dokumen tersebut meliputi:

1. Foto Resmi Berwarna Terbaru
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Keterangan Domisili
5. Ijazah/SKHUN/ Surat Keterangan Lulus/ Raport Semester V
6. Slip Gaji Orangtua (Ayah dan Ibu)/Surat Ket. Penghasilan dari Kepala Desa/Rekening Listrik 1 bulan terakhir
7. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik
8. Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik
9. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (Jika Ada)
10. Surat Keterangan Putra/Putri Karyawan PTPN/RNI (Jika Ada)
11. Bukti Pembayaran Daftar Ulang (UKT)

Syarat-syarat Registrasi ulang

Pasal 10

1. Registrasi ulang dilakukan sebelum dimulai perkuliahan pada setiap awal semester (sesuai dengan kalender akademik yang berlaku).
2. Keterlambatan registrasi ulang akan menyebabkan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan aktifitas akademik di Politeknik LPP Yogyakarta (status non aktif).

3. **Registrasi ulang diawali dengan membayar UKT minimal 50% dari UKT yang sudah ditetapkan di awal pendaftaran.**
4. Pelaksanaan pembayaran UKT dapat dilakukan secara online di lembaga yang sudah ditentukan oleh Politeknik LPP Yogyakarta sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
5. Pengisian KRS sesuai dengan mata kuliah pada semester yang ditempuh, setelah mahasiswa melakukan pembayaran biaya registrasi ulang.
6. Pengisian KRS harus sesuai dengan jadwal dan mata kuliah sesuai buku kurikulum yang telah ditentukan, keterlambatan pengisian KRS akan menyebabkan mahasiswa tidak terdaftar aktif sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta.
7. **Pembayaran biaya UKT dan pengisian KRS adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses registrasi ulang mahasiswa.**
8. Pencetakan KRS di BAA, mahasiswa dapat mengambil KRS di prodi masing-masing dengan membawa pas foto berwarna ukuran 3 x 4 .
9. KRS yang sudah dicetak dan dilengkapi harus disimpan oleh mahasiswa dan dibawa saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
10. **Pembayaran biaya UKT dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan oleh Unit Keuangan.**
11. Apabila biaya UKT belum terbayarkan sampai dengan batas yang telah ditentukan pada poin 10, maka mahasiswa tidak dapat mengakses SIAKAD.
12. Jika ingin melakukan pembayaran UKT setelah batas jadwal pembayaran, mahasiswa wajib melapor ke BAU dan diijinkan mengikuti ujian 2 hari setelah tanggal pembayaran serta untuk mata kuliah yang sudah diujikan mendapatkan sanksi nilai 0 (nol).

BAB V KARTU MAHASISWA DAN STATUS MAHASISWA

Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 11

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah identitas mahasiswa yang sah selama mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa di Politeknik LPP Yogyakarta, dan digunakan untuk keperluan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
2. Mahasiswa baru akan mendapatkan KTM sementara sebagai syarat pengambilan KTM asli.
3. Penerbitan KTM oleh lembaga yang ditunjuk oleh Bagian Administrasi Akademik.
4. Apabila KTM hilang, mahasiswa wajib membuat kembali kepada lembaga yang ditunjuk oleh Bagian Administrasi Akademik.

Penulisan Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 12

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) ditulis dalam 7 digit yaitu :

Digit ke :	Diisi dengan :
1,2	Tahun masuk (disingkat 2 angka di belakang angka tahun), contoh 17 = mahasiswa angkatan 2017
3,4	Kode Program Studi : 01 = Teknologi Kimia 02 = Teknologi Mesin 03 = Akuntansi 04 = Budidaya Tanaman Perkebunan 05 = Pengelolaan Perkebunan 06 = Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan 07 = Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan 08 = Teknologi Rekayasa Kimia Industri
5,6,7	Nomor urut mahasiswa (didapatkan dari BAA)

Status Mahasiswa

Pasal 13

1. **Mahasiswa aktif** adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi pada awal semester berjalan dan melakukan pembayaran biaya UKT sesuai ketentuan dengan jadwal yang telah ditetapkan serta telah menyelesaikan proses KRS.
2. **Mahasiswa cuti** adalah mahasiswa yang telah mengajukan ijin cuti sebelum masa registrasi ditutup di setiap semester dan telah disetujui oleh Wadir I Bidang Akademik. kepadanya diberikan kewajiban untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 750.000,00.
3. **Mahasiswa non aktif** adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai batas maksimal yang telah ditetapkan, kepadanya diberikan kewajiban membayar 100% UKT yang berlaku.
4. **Mahasiswa drop out (DO)** adalah mahasiswa yang telah habis masa studinya namun belum menyelesaikan seluruh mata kuliah (mahasiswa Diploma II maksimal 6 semester, mahasiswa Diploma III maksimal 10 semester dan Sarjana Terapan maksimal 14 semester).

BAB VI DOSEN WALI

Pasal 14

1. Dosen Wali melaksanakan tugas sesuai dengan SK Direktur.
2. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen wali diatur oleh masing - masing Program Studi.
3. Mahasiswa wajib menemui dosen wali masing-masing untuk bimbingan akademik sesuai jadwal yang telah diatur dalam Panduan Pembimbingan Akademik (minimal tiga kali dalam satu semester)

4. Dosen Wali wajib melaporkan hasil bimbingannya kepada Ketua Program Studi di setiap semester dalam rapat koordinasi program studi.

BAB VII KURIKULUM

Kurikulum yang Dijalankan

Pasal 15

1. **Pendidikan Tinggi Vokasi** adalah pendidikan yang fokus pada pemenuhan kompetensi kerja spesifik terkini pada lulusannya agar dapat berkontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi industri bukan saja pada lingkup nasional, namun juga perkembangan industri di mancanegara.
2. **Kurikulum pendidikan tinggi** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Kurikulum dirancang dan diimplementasikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang merupakan standar minimal dan wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara program studi.
4. SN Dikti meliputi standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
5. **Tujuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi** adalah menjamin agar lulusan program studi vokasi mampu menyerap dan kemudian mengembangkan berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai selama program pendidikan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi.
6. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
8. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
9. **Capaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi** adalah mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, rekayasa, dan teknologi untuk menyelesaikan masalah langsung di lapangan pada berbagai jenis pekerjaan dalam suatu sektor tertentu.
10. **Sifat Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi** adalah meliputi serangkaian proses memperkuat pengetahuan aplikatif untuk membangun ketrampilan kerja khusus, meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk secara kritis menyerap ide-ide baru, dan memperkuat karakter dan moral mahasiswa sebagai penyelesaian masalah dan pembelajar sepanjang hayat.

11. **Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** terdiri dari aspek **sikap** dan **keterampilan umum** mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur **pengetahuan**, dan **keterampilan khusus** yang dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya.
12. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
13. **Pengetahuan** merupakan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
14. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.
15. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
16. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
17. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program studi harus mengacu kompetensi lulusan sebagai berikut:
 - a. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - b. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - c. Lulusan program sarjana terapan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
18. Kurikulum program diploma dan sarjana terapan wajib memuat matakuliah: agama, Pancasila dan kewarganegaraan, serta Bahasa Indonesia.
19. Kurikulum untuk masing-masing program studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.
20. Mata kuliah diberi nomor yang disusun secara berurutan menurut struktur kurikulum pada masing-masing program studi.
21. Penulisan beban SKS pada mata kuliah dilakukan sebagai angka SKS dalam kurung, diawali dengan angka teori dan diikuti angka praktek/praktikum
Contoh : SKS (2-1) artinya mata kuliah tersebut memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktek/praktikum

Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 16

1. **Merdeka Belajar / kemerdekaan belajar kampus Merdeka** adalah upaya memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
2. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan Politeknik LPP Yogyakarta, memperhatikan capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai masing-masing program studi.
4. Program MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan prodi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, perubahan PT menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
5. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester yang dimaksud adalah dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT.
6. Kegiatan pembelajaran di luar PT meliputi: kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independent, dan proyek kemanusiaan.
7. Semua program yang tercantum dalam ayat 6 di atas, harus dibimbing oleh dosen dan mendapatkan rekomendasi dari program studi.
8. Program Studi memiliki panduan pelaksanaan MBKM di tingkat prodi.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Sistem Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 17

1. Penyelenggaraan program pendidikan di Politeknik LPP Yogyakarta dilakukan secara Sistem Paket Modifikasi, dengan beban pendidikan dihitung dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
2. **Sistem Paket Modifikasi** adalah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan beban studi mahasiswa per semester ditetapkan oleh program studi, dan beban studi tersebut dinyatakan dalam satuan kredit, dengan lama waktu untuk menyelesaikan beban tersebut dalam satu semester.
3. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengambil sks lebih dari paket yang ditawarkan maksimal 24 SKS, apabila memenuhi syarat IPS $\geq 3,5$ dan pemilihan jadwal kuliah.

4. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pendidikan selama 16 minggu, terdiri atas 14 minggu tatap muka (kegiatan perkuliahan, praktikum/praktek), 2 minggu kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
5. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. **Satu SKS dengan metode kuliah** meliputi 3 kegiatan per minggu selama satu semester, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya kuliah yang dilakukan selama 50 menit
 - b. Kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan, misalnya pekerjaan rumah, menyelesaikan soal-soal yang dilakukan selama 60 menit
 - c. Kegiatan mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau untuk tugas akademik lainnya, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku referensi yang dilakukan selama 60 menit
7. **Satu SKS dengan metoda praktikum/praktek dan PKL** yaitu :
 - a. Praktikum/praktek di laboratorium, kunjungan, kelas, bengkel adalah sama dengan beban tugas selama 2-3 jam (x 50 menit) tiap minggu selama satu semester dan diatur oleh masing-masing program studi.
 - b. Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan/industri/instansi perhitungan beban tugasnya adalah satu SKS setara dengan 3 jam (3 x 50 menit) tiap minggu dalam 1 semester, dengan jumlah pertemuan 16x/semester ditambah 4x alokasi UTS dan UAS ekuivalen dengan 20x tatap muka, dengan demikian 1 hari PKL dapat melakukan 2x tatap muka = 2 x 3 jam = 6 jam. Sehingga 1 SKS PKL setara dengan 20 dibagi 2x pertemuan/hari = 10 hari efektif.
 - c. Proyek Akhir (PA) / Tugas Akhir (TA) adalah tugas khusus yang diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir.
 - d. SKS PKL dan Proyek Akhir / Tugas Akhir sudah termasuk bimbingan dan penyusunan laporan serta ujian.
8. Beban Studi wajib mahasiswa sesuai daftar mata kuliah dari Program Studi.

Masa Studi

Pasal 18

1. Masa studi Program Diploma II dijadwalkan 4 semester dan paling lama 6 semester.
2. Masa studi Program Diploma III dijadwalkan 6 semester dan paling lama 10 semester.
3. Masa studi Program Sarjana Terapan dijadwalkan 8 semester dan paling lama 14 semester.
4. Waktu cuti akademik akan diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.

Cuti Akademik

Pasal 19

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh minimal 2 semester awal karena sakit dan atau alasan tertentu kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik pada masa registrasi ulang.
2. Bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti namun melewati batas ketentuan ayat 1 di atas, dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif yang wajib membayar 100% dari UKT.
3. Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik berkewajiban melakukan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp. 750.000.00.
4. Surat permohonan cuti harus ditandatangani orang tua mahasiswa.
5. Cuti Akademik harus divalidasi prodi dan disetujui oleh Wakil Direktur Bidang Akademik
6. Cuti Akademik hanya diberikan paling lama 2 semester bagi mahasiswa D III dan 4 semester bagi mahasiswa Sarjana Terapan, sedangkan untuk mahasiswa program D II *fast track* tidak diperbolehkan mengajukan cuti akademik.
7. Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa dinyatakan aktif kembali apabila telah melakukan registrasi untuk semester berikutnya.
8. Sanksi akademik akan diberikan apabila :
 - a. Sampai batas waktu cuti akademik selesai, mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan registrasi aktif kembali, maka pada semester berikutnya akan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan (pada ayat 9a) tidak melakukan registrasi aktif kembali sampai 2 semester maka dianggap mengundurkan diri.

Perkuliahan

Pasal 20

1. Kegiatan perkuliahan terdiri atas kegiatan kuliah, praktikum/praktek dan PKL/magang.
2. Satu tahun akademik penyelenggaraan perkuliahan dibagi dalam 2 semester, semester ganjil dan semester genap yang yang jadwalnya diatur dalam kalender akademik yang disetujui Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.
3. Tempat dan waktu perkuliahan/praktikum/praktek diatur dalam jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Peserta perkuliahan dianggap sah apabila tercantum dalam peserta perkuliahan di sistem informasi akademik.
5. Kontrak perkuliahan harus ditandatangani oleh dosen dan perwakilan mahasiswa.
6. Semua mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh perkuliahan yang terjadwal pada semester berjalan, ketidakhadiran mahasiswa yang disebabkan sakit, ijin, dan tanpa keterangan diberikan toleransi hingga 3 kali pertemuan.
7. Semua mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh jam praktikum yang terjadwal pada semester yang bersangkutan.
8. **Mahasiswa diwajibkan hadir sebelum perkuliahan dimulai, dengan maksimal keterlambatan 15 menit.**
9. Selama mengikuti perkuliahan dan praktikum mahasiswa wajib mengenakan seragam sesuai ketentuan dan berpenampilan rapi (diatur dalam aturan kode etik mahasiswa).

10. Mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan/praktikum/praktek wajib melakukan presensi. Mahasiswa yang tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak mengikuti perkuliahan.
11. Selama perkuliahan / praktikum / praktek berlangsung mahasiswa, dosen, asisten dilarang merokok di lokasi kegiatan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan.
12. Dosen/asisten memberikan peringatan kepada mahasiswa yang mengganggu kegiatan akademik atau tidak mentaati aturan yang berlaku dan berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang/lokasi kegiatan.
13. Mahasiswa yang karena alasan mendesak dan dapat diterima terpaksa meninggalkan tempat kegiatan perkuliahan / praktikum, wajib meminta ijin kepada dosen/asisten/pembimbing.

Ketidakhadiran

Pasal 21

1. Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit, mendapat kecelakaan, atau disebabkan keperluan penting lain yang bukan karena tugas yang diberikan kampus dapat ditoleransi maksimal 25% dari jumlah pertemuan untuk setiap mata kuliah.
2. Ketidakhadiran yang dapat ditoleransi adalah penugasan dari kampus yang disertai dengan bukti surat tugas dan kemalangan (orang tua meninggal) dibuktikan dengan surat kematian.
3. Ketidakhadiran yang termasuk dalam perhitungan adalah: sakit, alpha, dan ijin di luar kegiatan pada ayat 2 di atas.
4. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadirannya (minimal 75%) akan mendapatkan nilai akhir D pada matakuliah yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% untuk ≥ 3 mata kuliah, maka dinyatakan **wajib mengulang seluruh mata kuliah di semester tersebut pada semester berikutnya (turun tingkat)**.
6. Mahasiswa yang memiliki matakuliah dengan jadwal yang bersamaan dengan matakuliah lain dikarenakan mahasiswa tersebut mengulang, maka wajib memberitahu dosen yang bersangkutan dengan menunjukkan jadwal kuliahnya. kepadanya akan diberikan toleransi ketidakhadiran, namun wajib memenuhi semua tugas, UTS, dan UAS yang diselenggarakan.
7. Mahasiswa wajib mengecek jumlah ketidakhadirannya pada SIAKAD.

Pasal 22

1. Turun tingkat adalah sanksi berat yang harus diterima mahasiswa sebagai konsekuensi dari ketidakhadiran seperti yang tercantum pada pasal 21.
2. Mahasiswa yang dinyatakan turun tingkat harus mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IX PENYELENGGARAAN UJIAN

Ujian

Pasal 23

1. Dalam satu semester minimal terdapat dua kali ujian, yaitu : Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
2. Jenis dan cara evaluasi Ujian Praktikum / Praktek disesuaikan dengan sifat praktikum / prakteknya.
3. Mahasiswa berhak melakukan konfirmasi nilai mata kuliah kepada dosen yang bersangkutan.
4. Apabila mahasiswa tidak menghadiri ujian tanpa memberikan keterangan sampai dengan waktu ujian dilaksanakan kepada BAA maka nilai ujian akan diberikan 0.
5. Peserta ujian diwajibkan membawa KTM / KTM Sementara dan tanda peserta ujian yang sah. Apabila tidak dapat menunjukkan KTM / KTM sementara dan tanda peserta ujian maka diberlakukan nilai 0 pada ujian tersebut.
6. Jika Kartu Peserta Ujian hilang maka Peserta Ujian harap lapor ke BAA.
7. Ujian diawasi oleh pengawas ujian yang telah ditunjuk oleh panitia ujian.
8. Pada saat ujian peserta wajib berpakaian seragam sesuai ketentuan kampus, bersepatu, tidak mengenakan topi dan jaket.
9. Pada saat ujian peserta tidak diperkenankan keluar-masuk ruang ujian tanpa ijin pengawas, mengganggu pelaksanaan ujian, dan bertindak curang.
10. Mahasiswa yang melakukan kecurangan selama ujian, kepadanya diberikan nilai **E**.
11. Peserta ujian harus membawa alat tulis sendiri atau peralatan lain yang diperkenankan.
12. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir.
13. Peserta yang telah selesai mengerjakan ujian sebelum waktu yang ditentukan habis, diharuskan segera menyerahkan hasil ujiannya kepada pengawas ujian dan segera meninggalkan ruang ujian.
14. Peserta yang belum selesai mengerjakan ujian akan tetapi waktu yang ditentukan telah habis, harus segera meninggalkan pekerjaannya dan keluar ruang ujian.
15. Bagi Peserta Ujian yang tidak hadir ujian karena sakit dapat mengajukan ujian susulan ke BAA dengan menunjukkan Surat Keterangan Sakit dari dokter selambat-lambatnya 2 hari setelah waktu ujian berlangsung.
16. Tiap pelanggaran terhadap tata-tertib ujian akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

BAB X TUGAS AKHIR

Penyelesaian Studi

Pasal 24

1. Tugas akhir merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa program vokasi diploma tiga dan sarjana terapan.

2. Persyaratan pengajuan tugas akhir:
 - a. Mahasiswa berstatus aktif dan mengambil mata kuliah tugas akhir/proyek akhir
 - b. telah lulus matakuliah dengan bobot minimal 90 sks bagi program diploma tiga;
 - c. telah lulus matakuliah dengan bobot minimal 110 sks bagi program sarjana terapan;
 - d. IPK minimal 2,50;
 - e. Tidak memiliki nilai D dan E
3. Mahasiswa wajib memperoleh nilai tugas akhir/proyek akhir minimal B, jika kurang maka wajib melaksanakan ujian ulang sesuai rekomendasi dosen pembimbing dan dosen penguji.

BAB XI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 25

1. Keberhasilan studi mahasiswa selama mengikuti pendidikan dinilai dari :
 - a. Penilaian Mata Kuliah dan Penilaian Akhir Semester
 - b. Penilaian Akhir Program
2. Dosen pengampu matakuliah wajib memberikan nilai akhir semester (sesuai komposisi nilai) mahasiswa paling lambat dua minggu setelah hasil ujian diterima.
3. Apabila dosen pengampu matakuliah terlambat memberikan nilai, maka akan diberikan nilai C bagi mahasiswa yang menempuh matakuliah tersebut.
4. Nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan nilai yang sesungguhnya apabila dosen telah memberikan penilaian.

Penilaian Mata Kuliah dan Penilaian Akhir Semester

Pasal 26

1. Kegiatan perkuliahan terdiri dari penyampaian teori, praktikum/praktek, dan fieldtrip. Penyampaian teori dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).
2. Penilaian teori akan terdistribusi sebagai berikut:
 - a. Keaktifan dan perilaku = 10 %
 - b. Tugas = 20 %
 - c. Ujian Tengah Semester = 35 %
 - d. Ujian Akhir Semester = 35 %
3. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada standar yang ditentukan oleh Politeknik LPP Yogyakarta yaitu :

80 – 100	= A	55 – 59,99	= C
72 – 79,99	= A/B	50 – 54,99	= C/D
65 – 71,99	= B	45 – 49,99	= D
60 – 64,99	= B/C	< 45	= E

4. Penilaian Laporan PKL/magang dan Proyek Akhir dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Bimbingan Proyek Akhir dengan dosen pembimbing, dilakukan minimal delapan (8) kali. Yang dibuktikan dengan rekap bimbingan Proyek Akhir.
 - b. Ujian PKL/Magang I dan II harus sudah dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah berakhirnya kegiatan PKL/Magang pada program studi yang bersangkutan.
 - c. Bagi mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk melaksanakan ujian PKL/Magang paling lambat satu bulan setelah berakhirnya kegiatan PKL/magang.
 - d. Ujian PKL/Magang I dan II yang melebihi batas pada point (4b) dan (4c) akan dikenakan sanksi pemberian nilai PKL/Magang maksimal C.
 - e. Nilai PKL/Magang dan Proyek Akhir dapat diberikan apabila mahasiswa telah melakukan ujian.
5. Nilai ujian setiap mata kuliah dinyatakan dalam nilai mutlak 0 sampai dengan 100.
6. Hasil penilaian akhir/final suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu sebagai berikut : A = 4; A/B = 3,5; B = 3, B/C = 2,5; C = 2; C/D = 1,5; D = 1; E = 0.
7. Daftar nilai diinput langsung oleh dosen ke sistem informasi akademik sesuai komposisi nilai.
8. Pada tiap akhir semester, orang tua mahasiswa dapat melihat hasil pembelajaran mahasiswa melalui SIAKAD dengan akun yang dimiliki orang tua.

Evaluasi IPK

Pasal 27

1. Evaluasi IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dilakukan pada setiap akhir semester genap.
2. IPK mahasiswa pada akhir semester genap tahun pertama minimal 2,5 untuk mahasiswa reguler dan 2,75 untuk mahasiswa program beasiswa.
3. Bagi mahasiswa yang memiliki IPK < 2,5 pada akhir semester genap pada tahun pertama maka diwajibkan mengulang di semester berikutnya (tidak naik tingkat).
4. Evaluasi IPK akan dilakukan pada setiap akhir semester genap.
5. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah utuh (teori dan praktikum)
6. Apabila IPK yang diperoleh setelah dilakukan pengulangan matakuliah belum mencapai 2,5 maka mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri.
7. Bagi mahasiswa penerima beasiswa yang tidak memenuhi batas minimal IPK pada poin 2 akan mengakibatkan dicabutnya pemberian beasiswa pada semester berikutnya, kepadanya diberlakukan aturan sesuai dengan mahasiswa program reguler.

Ujian Perbaikan

Pasal 28

1. Mahasiswa diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian perbaikan untuk setiap satu matakuliah dengan jadwal yang ditentukan
2. Ujian perbaikan adalah memperbaiki komponen nilai UTS, UAS atau Praktikum
3. Pelaksanaan ujian perbaikan akan dicantumkan pada kalender akademik.

4. Bila masih diperoleh nilai akhir D, maka mahasiswa diwajibkan mengulang pada semester berikutnya sesuai semester matakuliah tersebut ditawarkan.

Penilaian Akhir Program

Pasal 29

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai yang diperoleh mahasiswa dari seluruh beban studi.
2. Predikat kelulusan merupakan penghargaan akademik atas prestasi yang diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Politeknik LPP Yogyakarta. Predikat kelulusan beserta ketentuannya adalah sebagai berikut :

Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan lain
Dengan Pujian	3,51 – 4,00	Masa studi = 4 semester atau kurang untuk DII Masa studi = 6 semester untuk DIII Masa studi = 8 semester untuk Sarjana Terapan
Sangat Memuaskan	3,51 – 4,00	Masa studi melebihi batas yang ditentukan di atas
	3,01 – 3,50	
Memuaskan	2,76 – 3,00	
-	2,00 – 2,75	

3. Kelulusan mahasiswa dari program pendidikan beserta predikat kelulusan diputuskan dalam rapat Yudisium oleh Program Studi dan Institusi.
4. Hasil rapat Yudisium akan diumumkan dalam bentuk Pengumuman Yudisium.
5. Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada point 3 berhak untuk mendapatkan surat keterangan lulus dari Politeknik LPP Yogyakarta dan transkrip nilai, serta berhak mengikuti wisuda dan mendapatkan ijazah.

BAB XII PEMUTUSAN STUDI

Pasal 30

1. Pemutusan studi dilakukan apabila 2 semester berturut-turut tidak melakukan registrasi ulang.
2. Terhitung sejak tanggal pemutusan studi maka seluruh layanan akademik kepada mahasiswa yang bersangkutan dihentikan.
3. Melewati masa batas studi.

BAB XIII KELULUSAN

Syarat Kelulusan

Pasal 31

1. Lulus semua mata kuliah tanpa nilai D dan E.
2. IPK minimal 2,50 untuk mahasiswa reguler dan 2,75 untuk program beasiswa.
3. Nilai mata kuliah Bahasa Indonesia, Agama, Kewarganegaraan, dan PKL/Magang minimal C.
4. Nilai PA / TA minimal B.
 - a. Khusus Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma III
Nilai mata kuliah Budidaya Tanaman (BT) Sawit dan BT Tebu, minimal C
 - b. Khusus Program Studi Pengelola Perkebunan Sarjana Terapan
Nilai mata kuliah Budidaya Tanaman (BT) Sawit 1, BT Sawit 2, BT Tebu, Manajemen Produksi, manajemen Lingkungan Sosial, Manajemen SDM dan Hubungan Industrial minimal C.

Yudisium

Pasal 32

1. Yudisium terdiri dari 2 tahap, yaitu Yudisium Akademik dan Yudisium Akhir
2. Yudisium Akademik adalah mahasiswa memperoleh nilai lulus pada seluruh matakuliah yang di tempuh sesuai dengan syarat kelulusan pada Pasal 31.
3. Yudisium Akhir adalah mahasiswa melengkapi persyaratan administratif untuk memperoleh ijazah dan transkrip.

Kelulusan dan Sebutan

Pasal 33

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikutinya dan selanjutnya disebut lulusan.
2. Lulusan berhak mendapatkan ijazah dan menggunakan sebutan dalam jenjang pendidikan yang dituntutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kemdikbudristek
3. Sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.
4. Nama program studi dan tanggal kelulusan juga dicantumkan dalam ijazah secara lengkap..
5. Penerbitan ijazah disesuaikan dengan tanggal wisuda.
6. Sebutan bagi lulusan program Diploma II yaitu : Ahli Muda disingkat A.Ma.
7. Sebutan bagi lulusan program Diploma III yaitu : Ahli Madya disingkat A.Md.
8. Sebutan profesional bagi lulusan program Sarjana Terapan yaitu : Sarjana Terapan disingkat S.Tr.

BAB XIV SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 34

1. **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)** atau **Diploma Supplement** adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
2. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik, SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.
3. Mahasiswa dapat melengkapi data SKPI dengan mengisi formulir yang tersedia di SIAKAD.

BAB XV PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 35

1. Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik Mahasiswa yang berlaku di Politeknik LPP Yogyakarta. Sanksi dapat berupa :
 - a. teguran dan atau peringatan lisan,
 - b. teguran dan atau peringatan tertulis,
 - c. sanksi akademik sementara,
 - d. hukuman akhir berupa keputusan atau penghentian studi yang ditetapkan oleh Direktur melalui Surat keputusan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.
2. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan jatuhnya sanksi akademik adalah :
 - a. pelanggaran Peraturan Akademik Mahasiswa,
 - b. pelanggaran kode etik mahasiswa
 - c. kecurangan akademik berupa pemalsuan dokumen akademik,
 - d. mahasiswa menjalani proses hukum dengan pihak berwajib,
 - e. pencemaran nama baik kampus
 - f. peraturan lain yang berlaku di Politeknik LPP Yogyakarta
3. Mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik, sementara akan kehilangan hak pelayanan akademik dan administrasi yaitu : kuliah, praktikum/praktek, Praktek Kerja Lapang (PKL), ujian, penerbitan surat-surat keterangan, termasuk peminjaman/penggunaan sarana yang dimiliki Politeknik LPP Yogyakarta
4. Pemberian sanksi hukuman sementara berlaku maksimal 1 semester
5. Selama menjalankan sanksi sementara, mahasiswa tetap diwajibkan membayar UKT, dan masa berlaku sanksi hukuman sementara diperhitungkan dalam masa studi

BAB XVI PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik Mahasiswa ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.
2. Peraturan Akademik Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2023**

Direktur,

The image shows a blue circular official stamp of Politeknik LPP Yogyakarta. The stamp contains the text "POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA" around the perimeter and a stylized logo in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Ir. M. Mustangin, M.Eng.,IPM

BAB III

KODE ETIK MAHASISWA

**PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Nomor : 009/Skep/AK/VIII/2023
(Revisi SK No. 190A/P/AK/VIII/2019)**

**Tentang
KODE ETIK MAHASISWA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta;
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP Yogyakarta;
- c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, dan oleh karena itu Keputusan Direktur No. tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta perlu dibuat sesuai dengan perubahan dan perkembangan tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK
MAHASISWA POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Politeknik LPP Yogyakarta adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Program studi adalah semua program studi yang ada di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Politeknik LPP Yogyakarta yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Politeknik LPP Yogyakarta, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa regular, dan mahasiswa asing.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian pendadaran.
8. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Politeknik LPP Yogyakarta.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Narkotika, Minuman Keras, Judi dan Pemilikan Senjata

Pasal 2

1. Narkotika adalah zat atau obat sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Minuman Keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/PER/IV/77 tentang minuman keras.

3. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya, sesuai yang didefinisikan oleh Kepolisian.
4. Senjata adalah setiap jenis alat yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh Kepolisian.
5. Tindak kriminal adalah tindakan yang mengakibatkan mahasiswa berurusan dengan yang berwajib karena melanggar hukum baik pidana maupun perdata.

Pelecehan dan Pelanggaran Seksual

Pasal 3

Pelecehan dan pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang lain menderita sakit fisik dan mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, memperkosa dan melakukan tindakan asusila lainnya.

Kegiatan Politik dan Penyebaran Ideologi yang Terlarang

Pasal 4

1. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatas namakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
2. Ideologi terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

1. Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik LPP Yogyakarta
3. Terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 6

Manfaat dari Kode Etik adalah:

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP Yogyakarta;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Politeknik LPP Yogyakarta termasuk keluarga dari mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta; dan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 7

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik LPP Yogyakarta;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Politeknik LPP Yogyakarta serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Politeknik LPP Yogyakarta;
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik LPP Yogyakarta;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
9. Berpakaian seragam sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum:
 - a. Mahasiswa putra:
Baju dimasukkan dan menggunakan ikat pinggang.
 - b. Mahasiswa putri yang berjilbab:
Menggunakan kerudung yang warnanya sesuai dengan ketentuan.
10. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
11. **Tidak merokok di lingkungan kampus Politeknik LPP Yogyakarta;**
12. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
13. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Menghargai pendapat orang lain;
15. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
16. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Etika dalam Ruang Kuliah dan Laboratorium

Pasal 8

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Politeknik LPP Yogyakarta seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Etika dalam Pengerjaan Tugas dan Laporan

Pasal 9

1. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
3. Tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan laporan kerja praktek/tugas akhir, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, dan proyek akhir.

Etika dalam Ujian

Pasal 10

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Politeknik LPP Yogyakarta;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris Politeknik LPP Yogyakarta seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan

- menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
 6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Pasal 11

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin (gender), dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Etika Hubungan Antar Mahasiswa

Pasal 12

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, jenis kelamin (gender), dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Politeknik LPP Yogyakarta;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status social, jenis kelamin (gender), dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat

Pasal 14

1. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
2. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
3. Mengajak masyarakat berbuat baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
4. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Etika Bidang Keolahragaan

Pasal 15

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP Yogyakarta serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP Yogyakarta;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Etika Bidang Seni

Pasal 16

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
7. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP Yogyakarta serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra

- baik Politeknik LPP Yogyakarta;
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
 9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
 10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
 11. Menghormati hasil karya orang lain; dan
 12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Etika Bidang Keagamaan

Pasal 17

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP Yogyakarta serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP Yogyakarta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
10. Mematuhi aturan-aturan Politeknik LPP Yogyakarta dalam kegiatan keagamaan.

Etika dalam Pengembangan Keorganisasian

Pasal 18

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;

8. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP Yogyakarta;
9. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.

BAB V NORMA DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS

Pakaian

Pasal 19

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berkewajiban untuk berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersepatu secara rapi dan sopan, serta rambut rapi sesuai dengan norma yang berlaku.

Pasal 20

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang berpakaian secara tidak sopan, kotor dan tidak pantas dikenakan pada saat kegiatan belajar-mengajar serta aktivitas lain yang dilaksanakan di kampus Politeknik LPP Yogyakarta.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta wajib berpakaian seragam pada hari Senin sampai dengan Kamis dan dihimbau berpakaian batik pada hari Jumat.
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang mengenakan sandal di lingkungan kampus, kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima, misalnya saat akan melakukan shalat, praktikum/praktek yang diijinkan dan keadaan khusus lainnya.
4. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang berambut gondrong untuk putra, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Batas samping tidak melebihi daun telinga teratas
 - b) Batas depan tidak melebihi alis
 - c) Batas belakang tidak melebihi kerah baju
5. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang mewarnai rambut yang tidak sesuai dengan warna aslinya.

Perkelahian, Penganiayaan, Hasutan

Pasal 21

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berkewajiban menciptakan suasana yang sehat dan aman untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.

Pasal 22

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan atau terlibat kekerasan fisik dengan orang lain
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang menghasut, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan membujuk,

menjanjikan dan atau memberi hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Kebersihan Lingkungan, Vandalisme, dan Kegaduhan

Pasal 23

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berkewajiban menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang merokok di lingkungan kampus Politeknik LPP Yogyakarta.

Pasal 24

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas Politeknik LPP Yogyakarta, seperti : membuang sampah bukan pada tempatnya, corat-coret, penempelan tulisan/gambar dan lainnya yang tidak patut dilakukan.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan tindakan perusakan lingkungan dan fasilitas kampus, melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan, keributan, pengerahan massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus dan ketertiban umum.

Fasilitas Kampus

Pasal 25

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berkewajiban untuk memelihara dan menjaga fasilitas perkuliahan (kursi, LCD, OHP, dll.) kampus untuk mendukung proses belajar-mengajar dan fasilitas lainnya yang dimiliki Politeknik LPP Yogyakarta.

Pasal 26

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas belajar-mengajar dan lingkungan yang dimiliki Politeknik LPP Yogyakarta termasuk gedung, peralatan kantor, laboratorium, bahan pustaka dan fasilitas lainnya.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang menggunakan fasilitas kampus di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta setelah jam 16.00 WIB, kecuali atas ijin pengelola kampus Politeknik LPP Yogyakarta.
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang menggunakan fasilitas pembelajaran (LCD, AC, mic) yang tersedia di dalam kelas untuk kegiatan kemahasiswaan.
4. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang untuk menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan atau dikelola Politeknik LPP Yogyakarta tanpa ijin, termasuk menggunakan *password* dan mengubah data milik orang lain.
5. Peminjaman alat pendukung untuk kegiatan kemahasiswaan harus seijin pengelola.

6. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang mencuri barang milik perorangan maupun institusi di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta atau milik institusi/lembaga lain yang berhubungan dengan fungsi Politeknik LPP Yogyakarta.

Kecurangan Akademik, Tindak Penjiplakan

Pasal 27

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta wajib menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.

Pasal 28

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan, praktek, ujian dan Praktek Kerja Lapangan.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan kecurangan berupa pemalsuan dokumen akademik, penjiplakan atau pengakuan tulisan/karya orang lain sebagai miliknya tanpa ijin.

Narkotika, Minuman Keras, Judi, dan Pemilikan Senjata

Pasal 29

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang membawa, mengkonsumsi, dan mengedarkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang membawa, mengkonsumsi, mengedarkan, dan mabuk di lingkungan kampus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/PER/IV/77 tentang minuman keras.
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan tindak perjudian.
4. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang membawa, mempergunakan, mencoba mempergunakan, atau memperdagangkan senjata tajam dan senjata api.

Pelecehan dan Pelanggaran Seksual

Pasal 30

Dilarang melakukan tindak pelecehan dan pelanggaran seksual serta tindakan asusila lainnya seperti yang tertulis pada Pasal 6 di atas.

Kegiatan Politik

Pasal 31

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus.

Penyebaran Ideologi Terlarang

Pasal 32

Penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dilarang dilakukan di lingkungan kampus.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 33

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun akademik;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website Politeknik LPP Yogyakarta, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pengurus program studi.

Pasal 34

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan pelanggaran Kode Etik;
2. Pimpinan Politeknik LPP Yogyakarta dan seluruh pengurus berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
3. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan kampus Politeknik LPP Yogyakarta.

BAB VII SANKSI

Pasal 35

Terhadap mahasiswa secara perorangan, kelompok, atau organisasi yang melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal yang tercantum di atas, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran dan atau peringatan lisan
- b. Teguran dan atau peringatan tertulis
- c. Tidak diperkenankan mengikuti atau dikeluarkan dari kegiatan yang sedang berlangsung
- d. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola Politeknik LPP Yogyakarta
- e. Diberikan tugas khusus
- f. Dikenakan tuntutan ganti rugi
- g. Dikenakan skorsing selama waktu yang ditentukan
- h. Dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta
- i. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik dan berhubungan langsung dengan pihak berwajib dapat dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta

Pasal 36

Pemberian dan jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.


Pasal 37

1. Teguran lisan berupa tidak diperkenankan mengikuti/dikeluarkan dari kegiatan yang sedang berlangsung dapat diberikan oleh Dosen, Asisten, dan lainnya yang menjadi koordinator kegiatan tersebut.
2. Teguran lisan/ tertulis berupa SP 1 diberikan oleh Kaprodi dan sanksi ringan/ sedang diberikan oleh Wadir III.
3. Sanksi berat hanya diberikan oleh Direktur Politeknik LPP Yogyakarta atau yang diberi wewenang.
4. Pelanggaran mahasiswa yang berhubungan dengan pihak berwajib dapat mengakibatkan hilangnya status sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta secara permanen.

Pasal 38

Selama menjalankan sanksi, selain dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, mahasiswa tetap diwajibkan membayar SPP dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 39
Alur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh Mahasiswa



BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Politeknik LPP Yogyakarta.

Pasal 41

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya

mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2023
Direktur



Ir. M. Mustangin, ST, M.Eng, IPM